



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK : XXX, tempat tanggal lahir Gunungkidul, 31 Desember 2000, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK : XXX, tempat tanggal lahir Sleman, 10 Juli 1998, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Alamat KTP: XXX, Kota Yogyakarta, Alamat Domisili: Lapas Narkotika Kelas IIB Wates, xxx, Kabupaten Kulon Progo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 15 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 19 Agustus 2019 dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 501/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat
dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di
XXX, Kota Yogyakarta;

3.....Bahwa selama masa perkawinan,
Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana
layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai seorang anak
yang bernama XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 03 Mei
2020, umur 3 tahun;

4.....Bahwa awal rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak sekira
akhir tahun 2021 yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak
kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan
mendapatkan dari orang tua Penggugat dan orang tua
Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) seperti menojok bagian wajah Penggugat hingga memar;
- c. Bahwa Tergugat telah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan
menjual belikan obat-obatan terlarang tersebut bahkan saat ini Tergugat
berada dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Wates;

5.....Bahwa puncak dari permasalahan antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 dimana
Tergugat masuk ke Lapas Narkotika Kelas IIB Wates, yang sejak saat itu
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan
sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah
tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 501/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9.....Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 501/Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 15

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 501/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 20-02-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 19 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sleman, Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2021 mulai goyah sering

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 501/Pdt.G/2023/PA.YK



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menonjok wajah Penggugat;;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang serta menjual belikan obat terlarang tersebut, bahkan sekarang Tergugat sekarang berada di Lapas Narkotika Kelas II B Wates;
- Bahwa puncak percekcoakan Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat dimasukkan dalam Lapas Narkotika pada bulan Januari 2023;

2. xxx, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sleman;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menonjok wajah Penggugat;;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang serta menjual belikan obat terlarang tersebut, bahkan sekarang Tergugat sekarang berada di Lapas Narkotika Kelas II B Wates;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 501/Pdt.G/2023/PA.YK



- Bahwa puncak percekcoan Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat dimasukkan dalam Lapas Narkotika pada bulan Januari 2023;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menonjok muka Penggugat, Tergugat telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta memperjual belikan, puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat dimasukkan dalam Lapas Narkotika Kelas II B wates pada bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 501/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menonjok wajah Penggugat;;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang serta menjual belikan obat terlarang tersebut, bahkan sekarang Tergugat sekarang berada di Lapas Narkotika Kelas II B Wates;
- Bahwa puncak percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat dimasukkan dalam Lapas Narkotika pada bulan januari 2023;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 501/Pdt.G/2023/PA.YK



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat serta mengkonsumsi obat-obat terlarang;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrani M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gutomo Sujanadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 501/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Gutomo Sujanadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	150.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	755.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 501/Pdt.G/2023/PA.YK